

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 012/PP.01.02/K.NT-13/08/2022 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILU TAHUN 2024- BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO 2023

KEPUTUSAN NOMOR : 003.a/PP.01.02/K.NT-13/02/2023

KEPUTUSAN PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 012/PP.01.02/K.NT-13/08/2022 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILU TAHUN 2024- BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO

- ABSTRAK** : — Sentra penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) terbentuk dari Ketentuan Pasal 486 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pembentukan GAKKUMDU terdiri dari Unsur Bawaslu Rote Ndao, Unsur Kepolisian Rote Ndao dan Unsur Kejaksaan Negeri Rote Ndao dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
- Tugas dan Tanggung jawab Sentra Penegakan Hukum Terpadu terdiri atas Penasihat, Pembina, Ketua Koordinator, Koordinator dan Anggota, Susunan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Dalam melaksanakan Tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Bertanggung Jawab Kepada Penasihat Gakkumdu.
- Keputusan Berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu Tanggal 10 Februari 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN : Keputusan ini ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao